

## **BPK RI Periksa Kinerja Desa di Bolaang Mongondow**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bolaang Mongondow mendapat kunjungan dari BPK RI dan Kementerian Desa, Selasa (21/11/2017) siang ini. Kunjungan ini berlangsung di Kantor PMD, selama dua hari mulai hari ini hingga Rabu (22/11/2017).

Personel BPK bertemu dengan perwakilan enam perwakilan desa. Mulai dari sangadi / kepala desa, pendamping lokal dan pendamping kecamatan. Pantauan tribun Manado, BPK RI menanyakan jalannya pemerintahan pada sangadi.

Berdasarkan pantauan *tribunmanado.co.id* terlihat mereka juga tampak mengisi kuisioner. Kunjungan ini untuk memeriksa kinerja kinerja pengelola desa dari semua aspek. Kunjungan assesment BPK RI ini hanya di tiga daerah di Sulut yakni Bolmong, Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.

### **Sumber Berita:**

1. Tribunmanado.news.com , BPK RI Periksa Kinerja Desa di Bolaang Mongondow;
2. wartabolmong.com, BPK Pantau Dana Desa.

### **Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa :
  - a. Pasal 72 ayat 1 huruf d :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
  - b. Pasal 112 ayat (1) :

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - c. Pasal 114 huruf b :

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa :
  - a. Pasal 2 :

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
  - b. Pasal 19 ayat (1) :

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  - c. Pasal 19 ayat (2) :

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - d. Pasal 26 ayat (1) :

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
  - e. Pasal 26 ayat (2) :

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

    - a) penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
    - b) penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
    - c) penyampaian laporan realisasi; dan
    - d) SiLPA Dana Desa.